

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin pesat yang mana ini memberikan kemudahan dan menjadi alternatif bagi manusia dalam melakukan pekerjaan maupun aktifitas kesehariannya, seperti berkomunikasi menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan mencari ataupun mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang kian pesat tentunya tidak lepas dari adanya penemuan dan inovasi yang dilakukan manusia dari masa ke masa. Teknologi, informasi dan komunikasi merupakan sebuah karya hasil kolaborasi akal dan hati manusia yang mana saat ini banyak digunakan untuk mempermudah aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sosial media.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sosial media sangat dekat sekali dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tingkat penggunaan sosial media terus meningkat setiap tahunnya, terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sosial media memiliki pengguna yang besar dan tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) periode 2021-2022 yang menunjukkan bahwa pengguna sosial media di Indonesia berkisar 98,02% dari total populasi 272,7 juta jiwa penduduk (*Indonesia Internet Provider Association, 2022*).

Saat ini terdapat berbagai macam sosial media yang dapat dengan mudah diakses oleh penggunanya dan telah tersedia di layanan *App Store* bagi pengguna *gadget iPhone* dan *Google Play* bagi pengguna *gadget Android*. Berdasarkan hasil laporan dari *We Are Social*, saat ini aplikasi sosial media yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia adalah *WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Tiktok dan Instagram*. *Instagram* menjadi aplikasi sosial media paling banyak kedua yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan persentasi 84,8%. Di kalangan remaja, khususnya siswa, salah satu media sosial yang sering mereka gunakan adalah *Instagram*. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Populix* dalam studi yang bertajuk “*Social Media Habit and Internet Safety*” pada tahun 2022 yang dilakukan secara *online* terhadap 1.023 remaja di Indonesia menunjukkan bahwa *Instagram* memiliki persentasi 93% dan berada di urutan kedua sebagai aplikasi sosial media paling banyak digunakan oleh kalangan remaja saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga terbentuklah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami sedikit perubahan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE merupakan landasan hukum bagi pengguna internet dan sosial media agar lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunaannya (Permatasari & Wijaya, 2019). Namun seringkali ditemukan perilaku para pengguna sosial media yang bertentangan UU ITE. Penyalahgunaan sosial media memiliki ragam bentuknya sebagaimana disebutkan pada UU ITE pasal 27, 28 dan 29, yaitu menyebarkan dan membuat konten yang melanggar asusila,

perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*) serta kekerasan. Permasalahan penyalahgunaan sosial media belum bisa teratasi hingga saat ini, khususnya di kalangan remaja yang sebagian besar merupakan siswa sekolah.

Media sosial saat ini banyak dimanfaatkan oleh para remaja, khususnya siswa sekolah untuk mengabadikan, memposting dan membagikan ke khalayak umum. Hal ini merupakan bentuk para siswa sekolah mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi diri mereka (Muhibi, 2022). Kebanyakan siswa saat ini beranggapan bahwa jika dirinya sering aktif di sosial media, baik mengunggah ataupun berkomentar maka merasa dirinya semakin gaul dan *up to date*. Pada usia remaja, seseorang sedang mencari jati diri seperti apa, sedangkan disisi lain mereka memiliki pengalaman hidup yang masih minim yang pada akhirnya remaja rentan melakukan tindakan negatif dan dianggap melanggar aturan yang ada dengan menyalahgunakan sosial media. Salah satu bentuk penyalahgunaan sosial media yang dilakukan oleh remaja, khususnya siswa sekolah adalah membuat dan menyebarkan konten tawuran melalui *Instagram*.

Tawuran merupakan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok maupun secara massal, baik antar kelompok masyarakat ataupun antar kelompok remaja. Tawuran menjadi salah satu kenakalan remaja yang perlu diwaspadai karena kenakalan tersebut dapat menimbulkan materi, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Tawuran marak terjadi di kota-kota besar dimana hal ini disebabkan derasnya arus urbanisasi dan semakin banyaknya remaja yang berasal dari desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa adanya jaminan

sosial. Salah satu kota besar yang marak sering terjadi aksi tawuran adalah DKI Jakarta. Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat 188 titik lokasi di seluruh Indonesia tempat yang menjadi ajang tawuran bagi para remaja, khususnya siswa sekolah dan DKI Jakarta menjadi lokasi yang terbanyak urutan kelima dengan 13 titik lokasi yang mengalami tawuran.

Kasus aksi tawuran antar kelompok siswa sekolah di DKI Jakarta saat ini tersebar di berbagai wilayah dan salah satunya terjadi di Kota Jakarta Selatan dimana terdapat banyaknya Kecamatan yang dijadikan titik lokasi oleh para siswa sekolah untuk menjalankan aksi tawuran. Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada tahun 2022, semua kecamatan di Jakarta Selatan yang terdiri dari 10 wilayah rawan menjadi lokasi tawuran oleh para siswa sekolah yang diantaranya, Tebet, Setiabudi, Mampang, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Pancoran, Pasar Minggu, Cilandak dan Jagakarsa.

Salah satu kecamatan di Jakarta Selatan yang saat ini marak terjadi kasus tawuran yang dilakukan oleh para siswa yakni Kecamatan Jagakarsa. Akhir-akhir ini marak terjadi kasus tawuran di Kecamatan Jagakarsa yang melibatkan siswa SMP. Berdasarkan hasil pra penelitian dengan wawancara kepada Bhabinkamtibnas Kepolisian Sektor Jagakarsa menyebutkan bahwa terhitung dari bulan September sampai Desember 2022 terdapat 4 kasus tawuran yang melibatkan siswa dari beberapa SMP yang berbeda di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Salah satu kasus tawuran yang terdekat terjadi pada bulan Desember yang terjadi pada sore hari. Kejadian tersebut melibatkan 15 siswa dari dua SMP, yaitu antara SMP Negeri 242 Jakarta dan SMP Jagakarsa. Motif dari aksi tawuran

yang dilakukan oleh sejumlah siswa tersebut hanya untuk membuat konten yang kemudian disebarakan melalui sosial media *Instagram* dengan tujuan untuk mengajak siswa dari sekolah lain agar ikut terlibat dalam aksi tawuran, serta para siswa tersebut ingin terkenal eksis dan viral dimana-mana (Pra penelitian wawancara dengan Bhabinkamtibnas Kepolisian Sektor Jagakarsa, Rabu 8 Februari 2023).

Dahulu tawuran dikalangan siswa sekolah memiliki motif untuk ajang balas dendam ataupun budaya gengsi dan permusuhan turun temurun yang terjadi oleh antar sekolah. Namun, tawuran yang terjadi saat ini dilakukan oleh kalangan siswa sekolah dalam perkembangan zaman memiliki motif yang berbeda seiring mengikuti perkembangan teknologi (Margaret & Marifatullah, 2023). Sosial media, khususnya *Instagram* mulai dijadikan media alternatif bagi para siswa untuk mengajak siswa lainnya untuk melakukan tawuran. Mulai dari melakukan perencanaan tawuran dengan memanfaatkan fitur *chat* di *direct message*, hingga menggunggah postingan tawuran dan melakukan *live streaming* saat tawuran melalui akun *Instagram* milik pribadi maupun kelompok siswa tersebut. Para siswa rela membahayakan diri dengan melakukan aksi tawuran dengan berbekal senjata tajam hanya untuk membuat sebuah konten yang kemudian disebarakan melalui *Instagram*.

Konten-konten baik foto maupun video tawuran ini memperlihatkan kekerasan yang tidak seharusnya tersebar di *Instagram*. Hal ini karena *Instagram* ini terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Bukan hanya orang dewasa, anak dan remaja pun dapat melihat konten-konten tersebut. Sehingga dikhawatirkan

dapat mempengaruhi pola pikir siswa dan menjadi motivasi siswa lain yang menonton konten tersebut untuk melakukan aksi tawuran di kemudian hari. Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perilaku Penyalahgunaan *Instagram* untuk Menyebarkan Konten Tawuran oleh Siswa SMP di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti perlu memberikan batasan ruang lingkup agar berfokus pada permasalahan yang akan dilakukan yaitu perilaku penyalahgunaan *Instagram* untuk menyebarkan konten tawuran oleh siswa SMP di Kecamatan Jagakarsa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku penyalahgunaan *Instagram* untuk menyebarkan konten tawuran pada siswa SMP di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan?
2. Mengapa terjadi perilaku penyalahgunaan *Instagram* untuk menyebarkan konten tawuran pada siswa SMP di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka terdapat manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan dibidang pendidikan dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Khususnya, permasalahan pada remaja yang menjadi acuan penelitian terkait adanya perilaku penyalahgunaan *Instagram* untuk menyebarkan konten tawuran pada siswa SMP di Kecamatan Jagakarsa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kehidupan sehari-hari, diantaranya :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai perilaku siswa SMP yang menyalahgunakan *Instagram* yang dilakukan untuk menyebarkan konten tawuran di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain itu agar peneliti dapat mengetahui mengenai penyebab siswa menyalahgunakan sosial media *Instagram* untuk menyebarkan konten tawuran.

2) Bagi Akademisi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangsih kepada peneliti lainnya sebagai acuan kajian dan perbandingan referensi dalam meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca terkait perilaku siswa SMP menyalahgunakan *Instagram* untuk penyebaran konten tawuran dan menjadi bahan evaluasi agar tindakan ini tidak berulang kali terjadi.

